

ABSTRAK

Rihlatul Faronza, *Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan Akad Musyarakah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Sukabumi.*

Perbankan syariah sama seperti dengan perbankan konvensional, adalah sebagai lembaga intermediari (*intermediary institution*) artinya dapat menghimpun dan menyalurkan dana dari sub unit ekonomi yang berkelebihan (*surplus*), dan kepada unit-unit ekonomi yang membutuhkan (*defisit*) dana. Penyaluran dana oleh bank syariah dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dan rugi (*Profit Loss and Sharing*), yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. *Musyarakah* adalah sebagai metode pembiayaan terbaik dalam hukum Islam, karena metode pembiayaan ini didasarkan pada keikutsertaan bank dan nasabah mitra dalam menanam modal, pembagian keuntungan dan tanggungjawab atas kerugian atau resiko yang timbul untuk suatu usaha tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Mengetahui pelaksanaan pembiayaan akad *musyarakah* di BNI Syariah Cabang Sukabumi; (2) Mengetahui prosedur penetapan proyeksi hasil usaha dalam perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BNI Syariah Cabang Sukabumi; (3) Mengetahui korelasi antara penetapan keuntungan di awal oleh BNI Syariah Cabang Sukabumi dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* dalam keputusan angka 3 huruf c.2.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil temuan dan hasil analisis dari penelitian, yang digunakan antara lain: (1) Pelaksanaan pembiayaan modal kerja di BNI Syariah sesuai dengan prosedur pembiayaan *musyarakah*. Pihak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *musyarakah*, jika permohonannya sudah disetujui maka pihak bank akan menganalisis pembiayaan. (2) Proyeksi bagi hasil usaha ditetapkan berdasarkan angka minimum dan wajar. Dan juga untuk mempermudah perhitungan pembagian hasil usaha, tanpa melihat untung rugi. Penetapan proyeksi bagi hasil ini tidak sesuai dengan konsep bagi hasil, yang mana untung dibagi nisbah sedangkan rugi dibagi menurut porsi modal. (3) Di BNI Syariah Cabang Sukabumi menentukan keuntungannya diawal. Padahal sudah jelas dalam menentukan keuntungan tidak ada yang jumlahnya ditentukan diawal menurut Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *musyarakah*. Dan juga pihak bank tidak menyetujui pembagian kerugian, yang mana bank mau untung tetapi tidak mau rugi. Meskipun ini merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian bagian dari prinsip pengelolaan perbankan berdasarkan prinsip syariah.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG